

## ABSTRAK

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan, Kesehatan juga harus diwujudkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan keberlanjutan yang pada dasarnya pemberian informasi yang lengkap dan jelas mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hubungan terapeutik dokter dan pasien.

Persetujuan atau perjanjian terapeutik yang terjadi antara dokter dengan pasien bukan hanya dibidang pengobatan saja, akan tetapi jauh lebih luas. Kekhususan perjanjian ini ada pada objek yang diperjanjikan yaitu berupa upaya atau terapi yang paling tepat untuk penyembuhan pasien yang ada di fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, khususnya di Rumah sakit Islam Namira Selong.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab dokter dengan pasien dan factor-faktor apa saja dalam perjanjian terapeutik yang tidak sesuai Undang-undang pada pasien dewasa umum di Rumah Sakit Islam Namira.

Penelitian ini menggunakan metode hokum normative empiris dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan yang dilakukan di Rumah Sakit Islam Namira khususnya pasien umum dewasa poli mata. Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan temuan dilapangan, ditemukan sudah terlaksana dengan baik, hanya saja perlu adanya beberapa pengembangan dan inovasi agar makin mempermudah kegiatan dilapangan.

**Kata kunci** : tanggung jawab, perjanjian terapeutik, dokter, pasien